



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2021/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

....., tempat/tanggal lahir Lhokseumawe, 7 Mei 1984, umur 36 tahun, NIK : 1173024705840002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Rawa Jaya Lr. III, Gampong Pusong Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

M e l a w a n

....., tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 31 Desember 1982, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun Nelayan Lr. IV, Gampong Pusong Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

setelah membaca surat gugatan Penggugat.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan.

Telah memperhatikan relas panggilan dan bukti surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Februari 2021 telah mengajukan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan register nomor 68/Pdt.G/2021/MS.Lsm pada tanggal 5 Maret 2021 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 halaman putusan No. 68/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2003 berdasarkan Duplikat Akta Nikah Nomor. 192/31/V/2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe tanggal 22 Februari 2021;
2. Bahwa disaat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Lajang.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gampong Pusong Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe lebih kurang 1 tahun lamanya, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah kerumah bersama di Gampong Pusong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe sampai dengan sekarang;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang masing-masing bernama : Keisya Amanda Lahir, Lhokseumawe 16 April 2008 dan Keila Nur Cantika, Lahir, Lhokseumawe 07 Desember 2012, yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia lebih kurang selama sembilan tahun, karena sejak lahir anak kedua Penggugat dengan Tergugat tepatnya bulan Juni tahun 2014 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
6. Bahwa sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dalam hal ekonomi dimana Tergugat tidak peduli dengan Penggugat, sehingga Penggugat dan orang tua Penggugat yang selaku membantu keluarga Penggugat untuk membiayai kebutuhan Penggugat dengan anak-anak ;
7. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anak Tergugat sehingga membuat Penggugat merasa tersiksa dengan tingkah laku Tergugat tersebut;

Hal. 2 dari 14 halaman putusan No. 68/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat malas bekerja, setiap hari hanya bermalas-malasan dirumah saja;
9. Bahwa Tergugat sudah pernah mentalak 3 Penggugat;
10. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sekitar tanggal 5 bulan Januari tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat keluar dari rumah bersama di Gampong Pusong Lama Kecamatan Banda Sakti karena Penggugat mengusir Tergugat untuk pergi dari rumah Penggugat, namun Tergugat masih tinggal di Gampong yang dengan Penggugat sekarang sudah berjalan selama 2 bulan 20 hari, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
11. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, telah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat, dan perangkat Gampong Pusong Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian tidak berhasil;
12. Bahwa atas alasan tersebut kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk di satukan kembali mengingat tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat yang menyebabkan Penggugat sakit hati dan menderita lahir dan bathin, sehingga tidak dapat lagi membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warrahmah*;
13. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang telah dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat dan Penggugat tidak mau bersuamikan lagi dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan di diatas, maka dengan ini Penggugat meminta dan memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c.q Majelis Hakim Yang Mulia, yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk dapat

Hal. 3 dari 14 halaman putusan No. 68/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Sughraa* Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama Lahir, Lhokseumawe 16 April 2008 dan, Lahir, Lhokseumawe 07 Desember 2012 berada dalam hadhanah atau hak asuh Penggugat Sahyu Mairisa binti M. Yunus;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDIAIR

Jika Majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap secara in person di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan didalam sidang, masing-masing bertanggal 5 Maret 2021, 19 Maret 2021 dan tanggal 25 Maret 2021, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan didalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut petitum point 3 gugatan Penggugat setentang pengasuhan anak, dengan demikian surat gugatan Penggugat telah diperbaiki.

Hal. 4 dari 14 halaman putusan No. 68/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1173024705840002, tanggal 12 Mei 2012, atas nama, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1173023112820091, tanggal 12 Mei 2012, atas nama, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1173021001070076, tanggal 2 Juli 2019 atas nama Kepala Keluarga Muzakir Zulkifli, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 ;
4. 2 (dua) buah Kutipan Akta Nikah beserta fotokopinya Nomor : 192/31/V/2003, tanggal 15 Mei 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 ;

B. Saksi-saksi :

1., tempat tanggal lahir, Lhokseumawe, 17 Desember 1965, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Gampong Pusong Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Sahyu Mairisa.
 - Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat, Penggugat adalah anak kandung saksi.
 - Bahwa setahu saksi Penggugat sudah menikah, suaminya bernama Muzakir.

Hal. 5 dari 14 halaman putusan No. 68/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Keisya Amanda dan Keila Nur Cantika.
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah, mereka tinggal di rumah saksi di Gampong Pusong Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.
 - Bahwa setahu saksi, rumah tangga mereka sering cekcok, karena Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat beserta kedua orang anaknya.
 - Bahwa setahu saksi, rumah tangga mereka sering cekcok karena ekonomi ;
 - Bahwa setahu saksi, Tergugat bermalas-malasan dalam bekerja, padahal pekerjaannya adalah Nelayan, namun Tergugat jarang pergi melaut, bahkan sering berada dirumah.
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021.
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan baik oleh keluarga maupun aparat gampong, namun tidak berhasil.
2., tempat tanggal lahir, Lhokseumawe, 11 Agustus 1981, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honore pada Satpol PP, jabatan Sekretaris Desa, tempat tinggal di Gampong Pusong Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Sahyu Mairisa.
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak kecil, karena mereka adalah warga saksi.
 - Bahwa setahu saksi Penggugat sudah menikah, suaminya bernama Muzakir.
 - Bahwa dari perkawinan mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Keisya Amanda dan Keila Nur Cantika.
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gampong Pusong Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.

Hal. 6 dari 14 halaman putusan No. 68/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi, rumah tangga mereka sering cekcok, karena Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat beserta kedua orang anaknya.
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga mereka sering cekcok karena ekonomi ;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat bermalas-malasan dalam bekerja, padahal pekerjaannya adalah Nelayan, namun Tergugat jarang pergi melaut, bahkan sering berada dirumah.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat dahulu pernah pisah tempat tinggal, dan telah dirujuk kembali serta mereka bersatu lagi, namun sekarang mereka sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan baik oleh keluarga maupun aparat gampong, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar keterangan yang disampaikan oleh kedua orang saksi tersebut.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara aquo, dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

Hal. 7 dari 14 halaman putusan No. 68/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili perkara ini sesuai dengan maksud dari penjelasan pasal 49 huruf (a) angka (9) dan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti, Penggugat bertempat tinggal di Kota Lhokseumawe, yang merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang untuk menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut masing-masing bertanggal 5 Maret 2021, 19 Maret 2021 dan tanggal 25 Maret 2021, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu Pengadilan dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian dan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Hal. 8 dari 14 halaman putusan No. 68/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Penggugat memiliki kedudukan hukum atau *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 14 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa : Gugatan perceraian hanya dapat diajukan oleh suami atau isteri yang telah melangsungkan perkawinan/pernikahan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dirumuskan pula bahwa "Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah", dan pernikahan tersebut adalah sebagai dasar adanya Perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P.4 berupa Kutipan Akta Nikah beserta fotokopinya Nomor 192/31/V/2003, tanggal 15 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, dimana Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai Akta Otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan bukti surat P.4 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan di persidangan dan Penggugat menyatakan tetap dengan maksud gugatannya tersebut dengan pencabutan petitum point 3 gugatan setentang pengasuhan anak.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang menyangkut hukum tentang orang (*Personal Recht*) serta untuk menghindari dan mencegah kemungkinan adanya rekayasa yang dapat merugikan pihak lain

Hal. 9 dari 14 halaman putusan No. 68/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti pada kasus *Arrest* Kebohongan Besar, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatan cerainya tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, masing-masing bernama : 1). dan 2). ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak (vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), dan saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi (vide Pasal 172 RBg. Jo. Pasal 1909 KUH.Perdata) dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya (vide Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH.Perdata) serta keterangan yang diberikan berdasarkan hal-hal yang diketahuinya sendiri (vide Pasal 308 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1907 alinea 1 KUH.Perdata), kemudian terdapat kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya (vide Pasal 309 RBg Jo Pasal 1908 KUH.Perdata), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang bersesuaian dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta konkrit di persidangan, yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 Mei 2003 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Gampong Pusong Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Keisya Amanda dan Keila Nur Cantika ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2014, Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Hal. 10 dari 14 halaman putusan No. 68/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan Tergugat bermalas-malasan dalam bekerja, sehingga nafkah untuk Penggugat dan kedua orang anaknya tidak tercukupi ;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk didamaikan baik oleh keluarga maupun aparat Gampong, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sedangkan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapatlah ditafsirkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah atau "Broken Marriage", dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan eksese-eksese negatif atau ke-*mudharat*-an bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini sejalan pula dengan Firman Allah SWT. di dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu

Hal. 11 dari 14 halaman putusan No. 68/Pdt.G/2021/MS.Lsm



rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa pada pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirumuskan bahwa “suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya”;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan perkawinan tersebut tidak mungkin dapat tercapai dan terwujud lagi, dan sebaliknya yang timbul hanyalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun damai lagi dalam rumah tangga, maka Hukum memberikan jalan keluarnya sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, dan Hakim mempertimbangkan hal tersebut semata-mata hanyalah demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak serta untuk meminimalisir ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an yang lebih berkepanjangan lagi bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *qaidah ushul* yang berbunyi;

درأ المفسد أولي من جلب المصالح (الأشباه والنظائر: ٦٢)

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, karena hal itu hanya akan membawa akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi dan tidak melawan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo. pasal 18 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya, tidak pernah

Hal. 12 dari 14 halaman putusan No. 68/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir, oleh karena itu Pengadilan berkesimpulan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sesuai dengan pasal 149 dan 150 RBg. ;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat agar kedua orang anaknya, masing-masing bernama Keisya Amanda dan Keila Nur Cantika agar berada dalam asuhan Penggugat telah dinyatakan dicabut didalam persidangan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi.

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan pasal-pasal yang berkenaan serta dalil-dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 520.000.- (lima ratus enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mohd. Ridhwan Ismail ,MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Iskandar, MH, dan Drs. Kamaruddin Abdullah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Syamsul Bahri sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 halaman putusan No. 68/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Drs. H. Mohd. Ridhwan Ismail, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Iskandar, MH

Drs. Kamaruddin Abdullah

Panitera Pengganti,

Drs. Syamsul Bahri

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	Rp.	400.000,-
4. Biaya PNBP	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	10.000,-
J u m l a h	Rp.	520.000.-

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)